

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Koperasi Pengemudi Taksi (Kopsi)

##### 1. Sejarah

Koperasi Pengemudi Taksi di singkat Kopsi didirikan pada tanggal 05 Maret 1979 di Pekanbaru oleh para pengemudi/sopir taksi. Dengan jumlah anggota 80 orang dan dinyatakan koperasi berbadan hukum tanggal 28 Juli 1979 oleh kepala kantor wilayah koperasi propinsi Riau dengan No. 762/BH/XIII. Pada tanggal 04 Februari 1996 di ubah dengan No. 45/BH/PAD/KWK.4/5/II/1996. Koperasi Pengemudi Taksi (Kopsi) pada saat ini beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 65 Kota Pekanbaru dengan No. Telp. (0761) 32171-25252-27732-35050. Letak kantor Kopsi sangat strategis sekali, karena di tengah kota Pekanbaru.<sup>13</sup>

Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru dengan bertambahnya panjang jalan, pusat perbelanjaan atau mall. Maka Kopsi terus berbenah diri dan memperbaiki sistem manajemen sehingga mampu mengiringi gerak langkah perkembangan usaha sejenis dalam bidang angkutan penumpang umum antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi serta taksi argo. Koperasi Pengemudi Taksi Kota Pekanbaru mempunyai kendaraan sebanyak 230 kendaraan mobil.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Profil Koperasi Pengemudi Taksi (Kopsi) Jl. Ahmad Yani No. 65 Tahun 2016


<sup>14</sup>*Ibid*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Kepengurusan Kopsi**

Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015, kepengurusan Koperasi Pengemudi Taksi (kopsi) periode 2015-2018 adalah sebagai berikut :



Sumber: Koperasi Pengemudi Taksi Jl. Ahmad Yani Tahun 2016

3. **Bidang usaha dan permodalan**

a. **Bidang usaha**

Kegiatan usaha yang dikelola atau dijalankan oleh Koperasi Pengemudi Taksi (Kopsi) saat ini antara lain :

- 1) Unit usaha angkutan taksi argometer.
- 2) Unit usaha angkutan sewa antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi.
- 3) Unit usaha jasa titipan paket.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Permodalan

Dalam menjalankan usahanya selama ini Koperasi Pengemudi Taksi (Kopsi) permodalan di dapat dari :

- 1) Simpanan wajib dan sukarela anggota
- 2) Fasilitas kredit dari pihak bank
- 3) Penanaman saham
- 4) Cadangan yang disisihkan 40% dari sisa hasil usaha setiap bulanya.<sup>16</sup>

## c. Pengembangan usaha

Untuk melancarkan keaungan koperasi, Koperasi Pengemudi Taksi (Kopsi) tidak hanya bergerak di bidang transportasi saja, melainkan telah mencoba untuk mengembangkan usaha di antaranya :

- 1) Usaha cucian mobil.
- 2) Pospay untuk membayar listrik, telepon dan kredit motor, mobil yang bekerjasama dengan pos Indonesia.
- 3) Menjual beras mudik jenis anak daro.
- 4) Menyediakan pulsa.<sup>17</sup>

**B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

## 1. Sejarah

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar mesjid raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
- b. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
- c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
- d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- f. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
- g. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- h. Kepmendagri Nomor Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
- i. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
- j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Geografis dan Demografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 -11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru bisa dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel II.1**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Pekanbaru**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
	SD dan MI	456
	SLTP	300
	SLTA	180
	PT	100
	<b>Jumlah</b>	<b>1.006</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru terdapat sebanyak 456 Sekolah Tingkat Dasar, 300 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 180 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan 100 Perguruan Tinggi.

## 4. Kondisi Agama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia. Penduduk Kota Pekanbaru menganut berbagai macam agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel II.2**  
**Klasifikasi Agama Yang di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Agama	Persentase (%)
1	Islam	100,8
2	Kristen	17,6
3	Buddha	15,46
4	Katolik	11,25
5	Lain-lain	0,89
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

#### 5. Keadaan Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansekawan, (Pekanbaru, Siak, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2015 mengalami peningkatan inflasi sebesar 1,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,90%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru tercatat terus mengalami peningkatan.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain.



Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Ramayana, Giant dan lain-lain. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah Kota pekanbaru terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.